



**P U T U S A N**

**Nomor 75/Pdt.G/2011/PA Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon,** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

**Termohon,** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari pihak penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya

**Hal. 1 dari 18 hal.Put.No. 75/Pdt.G/2011/PA Sj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 75/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan maksud dan dalil- dalil gugatan disertai alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1995, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 509/41/X/1995, tertanggal 9 Oktober 1995;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat selama delapan tahun, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing- masing bernama :
  1. xxxx, lahir pada tanggal 17 Juni 1998;
  2. xxxx, lahir pada tanggal 22 Nopember 1999;Anak- anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2008 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat selalu bersikap kasar dengan beberapa kali memukul kepala penggugat dan sering keluar malam dan biasanya kalau pulang dalam keadaan mabuk, sehingga antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010, yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat merantau ke Wasior Papua Barat dengan tujuan hendak mencari nafkah, namun tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat sampai sekarang, bahkan alamat tergugat tidak diketahui jelas (gaib) oleh penggugat;
- Bahwa sejak tergugat pergi merantau, tergugat hanya sekali mengirim uang nafkah sebanyak Rp.200.000,- sekitar bulan Nopember 2010;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian penggugat berkesimpulan lebih baik perkawinan ini diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat  
xxxx terhadap penggugat xxxx;

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No. 75/Pdt.G/2011/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan relaas panggilan tergugat, namun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penggugat bermaksud untuk cerai dengan tergugat dan upaya penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan



penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 509/41/X/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru tanggal 9 Oktober 1995, bukti P;
- b. Saksi - Saksi :

Saksi pertama bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, karena penggugat adalah xxxx saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995 di Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Maros selama delapan tahun dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering berlaku kasar yakni memukul penggugat dan tergugat suka minum minuman keras

**Hal. 5 dari 18 hal.Put.No. 75/Pdt.G/2011/PA Sj**



- sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat tahun;
  - Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Papua Barat, namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;
  - Bahwa tergugat selama pergi meninggalkan penggugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kecuali satu kali mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- untuk anak penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat, karena menurut informasi, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Saksi kedua bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, karena saksi adalah xxxx penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995 di Kabupaten Maros;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama delapan tahun dan telah dikaruniai dua orang



anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun namun pada tahun 2008 sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sering berlaku kasar yakni memukul penggugat dan tergugat suka minum minuman keras sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Papua Barat, namun alamat tergugat tidak diketahui dengan jelas;
- Bahwa tergugat selama pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
- Bahwa pihak keluarga penggugat tidak ada yang berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat karena tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal-hal lain. Selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud

**Hal. 7 dari 18 hal.Put.No. 75/Pdt.G/2011/PA Sj**





gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati penggugat dengan cara yang sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 75/Pdt.





G/2011/ PA Sj tertanggal 3 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011, dipahami bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu bersikap kasar dengan beberapa kali memukul penggugat dan tergugat sering keluar malam dan kalau pulang dalam keadaan mabuk sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada penggugat kecuali kepada anak penggugat sebesar Rp.200.000,-

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil- dalil penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir

**Hal. 9 dari 18 hal.Put.No. 75/Pdt.G/2011/PA Sj**



di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di muka sidang;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkah hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?
- Apakah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat masih rukun dan bahagia atau justru telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang sehingga rumah tangga penggugat dan



tergugat tidak tentram ?

- Benarkah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ?

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang diajukan oleh penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk jadi alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1995, di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi- saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang, dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui sendiri, sehingga nilai kesaksiannya

**Hal. 11 dari 18 hal.Put.No. 75/Pdt.G/2011/PA Sj**



dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya harmonis namun pada tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berlaku kasar dengan memukul penggugat dan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan akhirnya pada tahun 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Papua Barat, dan selama pergi, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberi uang belanja/nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, majelis menilai adalah relevan dan bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan



pengakuan serta membenaran penggugat atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah kurang harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, dan selama kurun waktu tersebut penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah-olah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan sebagaimana terurai di atas diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Agustus 1995 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat kurang harmonis dan tidak bahagia lagi karena tergugat sering berlaku kasar dengan memukul penggugat dan tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi seakan- akan tidak pernah terjadi hubungan hukum antara keduanya;

**Hal. 13 dari 18 hal.Put.No. 75/Pdt.G/2011/PA Sj**



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui dan memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dibina dan sudah sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam hal penggugat dengan tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasehat atau saran yang disampaikan oleh majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan tergugat yang sering bersikap kasar dengan beberapa kali memukul penggugat dan tergugat suka keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak ada



lagi hubungan dalam bentuk apapun dan tergugat tidak pernah menemui penggugat serta tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal penggugat dengan tergugat sudah 1 tahun lebih sampai dengan sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat diinterpretasikan bahwa penggugat dan tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Undang-Undang dan karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan maksud Pasal 149 (1) R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

**Hal. 15 dari 18 hal.Put.No. 75/Pdt.G/2011/PA Sj**





penggugat, tergugat dan tempat perkara winan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## **M E N G A**

## **D I L I**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **xxxx**, terhadap penggugat, **xxxx**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. Yasin Paddu, ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid, dan Dra. Noor Aini, masing-masing hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Irmah, S.H, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Hakim            | Ketua Majelis      |
| anggota.         |                    |
|                  | Drs. M. Yasin      |
| Drs.             | Paddu.             |
| Muhammad Junaid. |                    |
|                  | Panitera Pengganti |
|                  |                    |
| Dra. Noor        | I r m              |
| Aini.            | a h, S.H           |

**Rincian biaya perkara :**

- Pencatatan Rp. 30.000,00
- Administrasi Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 180.000,00
- Materai Rp. 5.000,00
- Redaksi Rp. 6.000,00

**Hal. 17 dari 18 hal.Put.No. 75/Pdt.G/2011/PA Sj**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah            Rp. 271.000,00    ( dua ratus tujuh puluh satu  
ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)